

PENERAPAN AKUNTANSI MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH (KESESUAIANNYA DENGAN PSAK NO. 105)

Febintha Sistyamurti¹, Binti Nur Asiyah²

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

e-mail: febinthasistyamurti@gmail.com¹, binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id²

Abstrak – Indonesia merupakan negara kesatuan dengan berbagai banyak suku, budaya dan agama yang ada didalamnya. Agama islam adalah salah satu agama yang banyak dianut oleh masyarakat hingga saat ini, maka tidak heran apabila banyak perbankan syariah yang berdiri di Indonesia. Perbankan syariah pertama yang berdiri di Indonesia ini adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada tahun 1992, yang kemudian diikuti oleh perbankan syariah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai penerapan akuntansi mudharabah pada perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. penelitian ini merupakan kepustakaan atau library research yang pengkajiannya dilakukan secara eksploratif. Penelitian ini menyajikan secara teoritis mengenai penerapan akuntansi mudharabah pada perbankan syariah.

Kata Kunci: Akuntansi, Mudharabah, Perbankan Syariah

Abstract - Indonesia is a unitary country with many tribes, cultures and religions within it. Islam is a religion that is widely adhered to by many people today, so it is not surprising that many sharia banks have been established in Indonesia. The first sharia banking established in Indonesia was Bank Muamalat Indonesia (BMI) which began operating in 1992, which was then followed by other sharia banks. This research aims to provide further understanding regarding the application of mudharabah accounting in sharia banking. This research uses a descriptive qualitative approach. This research is literature or library research where the study is carried out exploratively. This research presents theoretically the application of mudharabah accounting in sharia banking.

Keywords: Accounting, Mudharabah, Sharia Banking

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi tidak bisa dihindari oleh manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan bekerja sendiri, oleh karena itu diperlukan interaksi ekonomi anatar sesama dengan tujuan untuk meningkatkan usahanya . Meskipun negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan penganut agama islam terbesar di dunia, namun nilai-nilai islam belum sepenuhnya dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat baik dari segi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dari segi perekonomian, Indonesia mayoritas memilih menerapkan sistem ekonomi konvensional, yang mana ekonomi konvensional sendiri lahir dari pemikiran bangsa barat . Namun beberapa tahun terakhir, sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah sudah banyak diterapkan, banyak bank-bank syariah bermunculan. Hal tersebut merupakan salah satu realisasi perkembangan dan pemikiran ajaran islam terutama pada bidang ekonomi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat maupun pemerintah masih memilih sistem ekonomi konvensional, yang mana keberhasilan pembangunan ekonomi masih di ukur dengan besarnya pendapatan perkapita masyarakat dan besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. Setiap lembaga keuangan maupun perbankan wajib melakukan pencatatan akuntansi di setiap aktivitasnya. Begitupun dengan perbankan syariah yang harus melakukan pencatatan, penyaluran dana, menghimpun dana dan produk yang berkaitan dengan masyarakat.

Persaingan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional terus berkembang, hal tersebut ditandai dengan semakin berkembangnya sektor bisnis yang tidak mungkin dihindari. Persaingan bank dalam memperoleh nasabah yang baru maupun mempertahankan nasabah yang lama menjadi suatu hal yang menarik pada sektor bisnis. Bahkan saat ini saja sektor bisnis perbankan syariah juga beroperasi mandiri karena banyak dibukanya unit usaha syariah oleh bank konvensional, contohnya seperti berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia yang merupakan perusahaan gabungan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah yang secara resmi menggabungkan diri menjadi satu kantor perusahaan yang sama

Sistem keuangan dan perbankan modern atau konvensional telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk membiayai kegiatannya, bukan dengan dana sendiri, melainkan dengan menggunakan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (equality financing) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (debt financing). Islam memiliki hukum tersendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, dengan melalui akad bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing). Islam melarang keras adanya riba yang secara umum disamakan dengan bunga. Pembiayaan yang berbasis modal, dalam perbankan syariah dilakukan dengan mudharabah. Pembiayaan yang berdasarkan ekuitas akan menyelesaikan sebagian persoalan ekonomi yang sulit.

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang hingga saat ini masih dikenal masyarakat luas, BMT sendiri merupakan nama lain dari perbankan syariah yang kegiatannya meningkatkan output perekonomian dalam rangka mendukung pembiayaan kegiatan tabungan dan pengembangan kegiatan wirausaha kelas menengah bawah berdasarkan kemandirian, persatuan dengan menggunakan teknik bagi hasil. Mudharabah merupakan salah satu produk output yang disediakan oleh BMT. Mudharabah sendiri adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal dan pengelola dana (mudharib) yang berperan menjalankan usaha. Sedangkan hasil dari usaha yang dijalankan, nantinya akan dibagi berdasarkan perjanjian awal yang telah disepakati.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan cara menelaah, mencerna, membaca dan menganalisis buku, literatur jurnal, maupun hasil penelitian lainnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yang melibatkan berbagai referensi serta literatur yang relevan dengan objek penelitian seperti buku, jurnal dan referensi lainnya yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 lembaga keuangan bank yang berlandaskan pada norma syariah atau hukum islam berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengandung asas seperti keadilan, kemaslahatan, dapat diterima siapapun serta melarang keras konsep gharar, dimana merupakan konsep ketidakjelasan dalam transaksi, dzalim, riba, massyir dan konsep haram disebut bank syariah . Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa bank syariah beroperasi sesuai konsep syariah dan dibagi menjadi dua komponen, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank syariah berperan dalam melakukan fungsi baitul mal, yang mana baitul mal mendapatkan dana dari hibah, zakat, infak, sedekah dan melakukan pendistribusian pendanaan tersebut pada pihak pengelola. Maka dari itu, konsep syariah melarang keras aspek transaksi gharar, sebelum melakukan transaksi, kedua pihak diwajibkan menyelenggarakan transaksi transparan. Baik untuk kewajiban maupun hak yang akan diperoleh masing-masing.

2. Konsep Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil)

Mudharabah merupakan akad kerjasama kemitraan antara penyedia dana usaha (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian yang sesuai dengan perjanjian awal (nisbah) yang telah disepakati bersama . Apabila terdapat kerugian, maka sepenuhnya akan ditanggung oleh penyedia dana dan pengelola dana tidak diperbolehkan menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan (berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000).

Menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (penyedia dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi menjadi dua diantara mereka sesuai dengan kesepakatan awal. Untuk kerugian sepenuhnya ditanggung oleh penyedia dana.

Berdasarkan PSAK No. 105 pembiayaan mudharabah dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu: Mudharabah Muthlaqah, dalam transaksi syariah akad mudharabah muthlaqah memiliki peran hanya sebagai acuan kepada pemilik modal agar tidak memberikan keputusan terhadap apapun usaha yang dijalankan oleh pengelola modal, sehingga peran koperasi hanya berfokus pada penilaian terhadap usaha yang dijalankan. Kemudian Mudharabah Muqayyadah yakni mudharabah yang memiliki ketentuan yang dialokasikan oleh pihak koperasi kepada anggota, batasannya yaitu berupa tempat, daya upaya dan wujud dari investasi. Berikutnya Mudharabah Mustyarakah yaitu merupakan mudharabah yang dilakukan oleh pengelola modal dengan menyertakan modalnya pada penanaman modal.

Bagi hasil laba (nisbah) adalah rukun khas yang ada pada akad mudharabah, hal tersebut yang membedakan dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang nantinya akan diperoleh masing-masing pihak yang telah melakukan perjanjian awal serta dicantumkan dalam akad. Ketika berada dalam proses tersebut, tawar menawar dan negoisasi pembagian nisbah bisa dilakukan. Negoisasi tersebut dilakukan dengan prinsip musyawarah dan antaradin minkum (saling ridha).

Metode perhitungan bagi hasil dalam akad mudharabah terbagi menjadi dua, yakni bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing dan bagi hasil dengan menggunakan profit and loss sharing . Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing didasarkan atas penjualan dan/ atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Sedangkan perhitungan bagi hasil yang menggunakan profit and loss sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha.

3. Hukum Dan Syarat Mudharabah

Hukum mudharabah salah satunya diambil dari hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib R.A. yang artinya sebagai berikut:

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual”

Berikut adalah rukun mudharabah menurut ulama Syafiiyah :

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
 - b. Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
 - c. Akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dan pengelola
 - d. Maal adalah harta pokok atau modal
 - e. Amal, adalah bidang pekerjaan pengelolaan yang dapat menghasilkan laba
- Syarat sahnya mudharabah sangat berhubungan dengan rukun mudharabah, yaitu:
1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan dan lain-lain maka mudharabah tersebut batal.
 2. Bagi orang yang melakukan akad diisyaratkan mampu melakukan tasharuff, akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang tidak berakal dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, maka akad mudharabahnya batal.
 3. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab keuntungan tersebut yang akan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
 4. Presentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus jelas
 5. Melafalkan ijab (bagi pemodal) dan qabul (bagi pengusaha).

4. Penerapan Konsep Akuntansi Mudharabah Pada Perbankan Syariah

Salah satu inovasi yang ada pada perbankan syariah adalah produk pembiayaan dengan skema mudharabah. Meskipun begitu, Bank Indonesia menyebutkan produk utama perbankan syariah umumnya ditawarkan menggunakan skema debit based financing (murabahah dan ijarah)

Pembiayaan perbankan syariah yang berbasis bagi hasil, dibagi berdasarkan akad mudharabah dan akad musyarakah yang penerapannya telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 25 huruf a dan angka 26 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Peraturan lain yang diterapkan dalam perbankan syariah telah tertuang dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI-IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah .

Lembaga Keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai landasan operasionalnya dengan mekanisme pendapatan bagi hasil yang berlaku untuk produk penyertaan, baik secara menyeluruh atau sebagian sebagai bentuk kerjasama. Pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut harus melakukan transparansi secara baik dan ideal, karena semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek tersebut. Dalam ekonomi

islam hal tersebut berbentuk penyertaan modal dimana penyedia dana akan berbagi hasil rugi atau untung dari aktivitas bisnis yang dibiayainya.

Berikut merupakan bentuk-bentuk usaha mudharabah pada bank syariah:

- a. Pada Bank Umum berdasarkan prinsip syariah
 - Menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan bentuk tabungan deposito atau bentuk lainnya yang berbentuk mudharabah
 - Melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan usaha
 - Melakukan kegiatan usaha lain yang umum bagi bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional
- b. Pada Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah
 - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito atau bentuk lain yang menggunakan bentuk mudharabah
 - Melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil
 - Melakukan kegiatan atau usaha lain yang umum bagi BPR sepanjang disetujui oleh DSN.

5. Akuntansi Mudharabah berdasarkan PSAK No. 105

Nazira dan Diana dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam penelitiannya, penerapan akuntansi mudharabah dalam perbankan syariah sudah sesuai dengan PSAK No. 105 dan sudah diimplementasikan dengan baik oleh Bank Mandiri Syariah dengan sistem penerapan dari penetapan prosedur pembiayaan hingga terlaksananya akad. Sistem pengakuannya sendiri berdasarkan kas basis dan imbal hasil diakui pada saat dilaksanakannya pembiayaan dan mata uang bagi hasil dapat berupa satuan rupiah dan US Dollar dengan perhitungan revenue sharing.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwoko menyatakan bahwa penerapan akuntansi mudharabah yang diterapkan oleh BMT Amal Muslim Wonogiri mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Sedangkan pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 105.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sholihin, menyatakan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Yososwilangun mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum semuanya sesuai dengan PSAK No. 105. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran, penyajian, pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 105. Namun BMT tersebut mengakui dana penyerahan kepada pengelola sebagai pembiayaan mudharabah, yang seharusnya diakui sebagai investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Iltiham mendapatkan kesimpulan bahwa penerapan akad Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Lawang telah sesuai dengan standar akuntansi yang ada pada PSAK No. 105 dan juga telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan mudharabah.

Kemudian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wijayanti dan Prasetyo, pembukuan mudharabah pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya sudah sesuai dengan penerapan PSAK No. 105. Dimana dalam penyajian laporan keuangan, komponen neraca disajikan pada sisi aset dan laporan laba rugi disajikan dalam kategori pendapatan dan beban. Dapat dikatakan bahwa karakteristik tersebut sesuai dengan PSAK No. 105 dan pengungkapan, penyajian pembiayaan mudharabah.

Namun penelitian Inzani, Halim dan Fitriya menyatakan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Manarul Qur'an Lumajang pada pengakuan atas dana mudharabah belum sesuai dengan PSAK No. 105 karena BMT mengakuinya sebagai pembiayaan mudharabah. Sedangkan menurut PSAK No. 105, dana mudharabah yang dimaksud diakui sebagai investasi mudharabah.

KESIMPULAN

Akuntansi pembiayaan mudharabah menjadi salah satu alasan terbentuknya lembaga keuangan syariah, terlebih pada perbankan syariah. Akuntansi pembiayaan mudharabah telah diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah) No. 105. Proses perhitungan laba pada akuntansi pembiayaan mudharabah adalah berdasarkan bagi hasil (nisbah) atau disebut dengan profit sharing. Dengan adanya pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah, diharapkan mampu untuk mengatasi bahkan menghilangkan prinsip bunga seperti yang telah diterapkan oleh perbankan konvensional. Meskipun pembiayaan mudharabah telah diatur dan disesuaikan oleh fatwa DSN dan PSAK No. 105, beberapa BMT memiliki bagian yang masih belum sesuai baik itu dari sisi pengakuan, pengungkapan maupun yang lainnya.

Beberapa upaya bisa dilakukan guna mengurangi risiko serta mengoptimalkan akad pembiayaan mudharabah, yakni pihak perbankan syariah selaku shahibul maal melakukan pengawasan dan nasabah selaku mudharib harus melakukan pembatasan mengenai tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Dwi; Muhammad Arfan. 2020. Analisis Implementasi PSAK 105 Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 5(3). 451-459.
- Agustin, Alfina; Uli Mabruroh Halida. 2022. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*. 2(2).
- Astria; Muhammad Kamal Zubair. 2021. Analisis Penerapan Jaminan pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*. 3(2). 106-117.
- Harahap, Sofyan S. Wiroso, Muhammad Yusuf. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. LPFE-USakti.
- Iltiham, Muhammad Fahmul. 2019. Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*. 11(1).
- Inzani, Khoirotun; Moh. Halim; E. F. 2020. Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105. *Journal of Business Management and Accounting*. 5(1). 43-54.
- Jannah, Raodahtul; Risa Rukmana; Nurhidayah. 2021. Problematika Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Journal of Economic, Public and Accounting: JEPA*. 3(2). 126-138.
- Katman, Muhammad Nasri; Ria Indrawati. 2020. Penerapan dan Kendala Akuntansi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Perbankan Syariah. *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)*. 1(3). 70-80.
- Masse, Rahman Ambo. 2010. Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. *Jurnal Hukum Diktum*. 8(1). 77-85.

- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi 1*. Yogyakarta Press.
- Nazira, Zahra; Nana Diana. 2022. Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah dalam Pengakuan Pendapatan atas Pembiayaan Mudharabah. *Competitive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 6(1).
- Purwoko, Sigit. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Profita Edisi 1*.
- Rohman, Miftakhul; Rachma Agustina. 2021. Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT An-Nuur Jombang. *JFAS: Journal of Finance Accounting Studies*. 3(1). 55-71.
- Siregar, Yuni Novalini Rahayu; Nana Diana. 2023. Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Akuntansi Syariah dalam Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9(6). 658-664.
- Sholihin, Muhammad Rijalus; Abdul Munim. 2019. Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah. *Adventage: Jurnal Ilmu Manajemen*. 3(1).
- Sholihin, Muhammad Rijalus. 2020. Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun). *REKAN: Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan*. 1(2).
- Waluyo, Bambang. 2016. Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2(2). 186-204.
- Wijayanti, Retno; Hendra Dwi Prasetyo. 2022. Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. *EMBISS: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial*. 2(3). 355-3636.